

































menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan landasan teori tentang perzinahan yang meliputi definisi, macam-macam, jenis-jenis, dan sanksi hukumannya.

Bab III, bab ini membahas tentang hukuman hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.Ss tentang tindak pidana pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya, isi putusan, dasar, pertimbangan, putusan dan implikasi.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.Ss.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.